



**PUTUSAN**  
**Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **EED ALIAS UWA BIN ISAR;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /17 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Warung Ceuri RT.012/RW 005 Ds.  
Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda  
Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **ISWANDI SAPUTRA BIN SARMIDI (ALM);**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /02 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sukasari RT.001/RW.009 Desa Cikembar  
Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan arang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eep Alias Uwa Bin Isar bersama-sama dengan Terdakwa Iswandi Saputra Bin Sarmidi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eep Alias Uwa Bin Isar dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan terhadap Terdakwa Iswandi Saputra Bin Sarmidi (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa Eep Alias Uwa Bin Isar dan Terdakwa Iswandi Saputra Bin Sarmidi (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda/ H1B02N4ILO (Beet Street) warna hitam, tahun 2023, No.Polisi: F-5482-TAF, NoKa: MH1JM8214PK964168, Nosin: JM82E1963664 STNK atas nama Maksudin;

- 1 (satu) lembar keterangan leasing;

- 2 (dua) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi Maksudin Bin Sulaeman (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Doff dengan No. Pol terpasang F-2137-UCB;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda;

- 1 (satu) buah kunci letter T yang terlilit karet warna hitam;

- 1 (satu) buah mata kunci yang sudah diruncingkan;

- 1 (satu) buah pembuka magnet berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menyatakan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut serta memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM 026/SKBMI/07/2024 tanggal 5 Juli 2024:

Bahwa Terdakwa I Eep Alias Uwa Bin Isar bersama-sama dengan Terdakwa II Iswandi Saputra Bin Sarmidi (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl. Karamat RT 01 RW 04 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula saat Terdakwa I Eep Alias Uwa Bin Isar menghubungi Terdakwa II Iswandi Saputra Bin Sarmidi (Alm) dengan maksud untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Sukabumi, kemudian Terdakwa I Eep Alias Uwa Bin Isar janji bertemu dengan Terdakwa II Iswandi Saputra Bin Sarmidi di daerah Labora Cibadak, selanjutnya Terdakwa I Eep Alias Uwa Bin Isar bersama dengan Terdakwa II Iswandi Saputra Bin Sarmidi (Alm) menuju wilayah Sukabumi dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F-2137-UCB dengan posisi Terdakwa II Iswandi Saputra Bin Sarmidi (Alm) membonceng Terdakwa I Eep Alias Uwa Bin Isar. Ketika melintas di Jl. Karamat RT 01 RW 04 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi tepatnya di dekat Pesantren Hayatan Toyibah, Terdakwa II Iswandi Saputra Bin Sarmidi (Alm) melihat sepeda motor yang sedang terparkir di jalan raya dalam keadaan terkunci stang, setelah itu Terdakwa II Iswandi Saputra Bin Sarmidi (Alm) menghentikan sepeda motornya dan pada saat itu Terdakwa I Eep Alias Uwa Bin Isar turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Street warna hitam, tahun 2023, Nomor Polisi F-5482-TAF, Nomor Rangka: MH1JM8214PK964168, Nomor Mesin: JM82E1963664 milik Saksi korban Maksudin Bin Sulaeman (Alm) tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya dengan cara merusak kunci sepeda motor menggunakan 1 (satu) buah kunci Letter T yang terlilit karet warna hitam, 1 (satu) buah mata kunci yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah pembuka magnet warna hijau yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa I Eep Alias Uwa Bin Isar, sedangkan Terdakwa II Iswandi Saputra Bin Sarmidi (Alm) tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah Terdakwa I Eep Alias Uwa Bin Isar berhasil menyalakan sepeda motor milik Saksi korban Maksudin Bin Sulaeman (Alm), lalu Terdakwa I Eep Alias Uwa Bin Isar membawa sepeda motor milik korban diikuti oleh Terdakwa II Iswandi Saputra Bin Sarmidi (Alm) menuju daerah Parungkuda untuk menyerahkan sepeda motor hasil pencurian kepada Saksi Yubi Ardiansyah Bin Eep untuk selanjutnya dijual kepada Sdr. Uyun Mulyadi Alias Akung (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa I Eep Alias Uwa Bin Isar memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II Iswandi Saputra Bin Sarmidi (Alm) memperoleh keuntungan sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan Saksi Yubi

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah Bin Eep memperoleh upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Adapun perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Maksudin Bin Sulaeman (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Eep Alias Uwa Bin Isar bersama-sama dengan Terdakwa II Iswandi Saputra Bin Sarmidi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maksudin Bin Sulaeman (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Keramat Rt.01/Rw.04 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi dengan spek merk honda typ H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna hitam tahun 2023, No. Pol: F-5482-TAF, No. Ka: MH1JM8214PK964168, No. Mesin JM82E1963664, STNK atas nama Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa yang mengambil sepeda motornya namun setelah melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Gunungpuyuh, baru Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya sepeda motor yang hilang tersebut sedang dibawa oleh Anak Saksi yang bernama Dede Yusuf dan menurut pengakuan dari Anak Saksi Dede Yusuf bahwa motor sedang dibawa untuk membantu orang tua berdagang makaroni ke kantin sekolah Pesantren Hayatan Toyibah, saat meninggalkan motor dan diparkirkan, Anak Saksi mengaku mengunci stang dan memarkirkannya di depan Kantor Notaris namun selesai mengantar dagangan, lalu saat mau pulang Anak Saksi tidak melihat motornya lagi sehingga Anak Saksi segera menghubungi Saksi;

- Bahwa setelah mendengar kejadian, Saksi langsung mendatangi lokasi kejadian untuk menjemput Anak Saksi lalu membuat Laporan Polisi di Polsek Gunungpuyuh Kota Sukabumi;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Dede Yusuf Maulana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Keramat Rt.01/Rw.04 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Anak Saksi dengan spek merk honda typ H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna hitam tahun 2023, No. Pol: F-5482-TAF, No. Ka: MH1JM8214PK964168, No. Mesin JM82E1963664, STNK atas nama Saksi Maksudin;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal siapa yang mengambil sepeda motornya namun setelah Saksi Maksudin melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Gunungpuyuh, baru Saksi maksudin mengetahui bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi adalah anak kandung Saksi Maksudin;

- Bahwa awalnya sepeda motor yang hilang tersebut sedang dibawa oleh Anak Saksi untuk membantu orang tua berdagang makaroni ke kantin sekolah Pesantren Hayatan Toyibah, saat Anak Saksi meninggalkan sepeda motor diparkirkan, Anak Saksi mengunci stang dan memarkirkannya di depan Kantor Notaris namun selesai mengantar dagangan, lalu pada saat mau pulang Anak Saksi tidak melihat motornya lagi sehingga Anak Saksi segera menghubungi Saksi maksudin;

- Bahwa setelah mendengar kejadian, Saksi Maksudin langsung mendatangi lokasi kejadian untuk menjemput Anak Saksi lalu membuat Laporan Polisi di Polsek Gunungpuyuh Kota Sukabumi;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi Maksudin mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Eep Alias Uwa Bin Isar:

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Keramat Rt.01/Rw.04 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Maksudin dengan spek merk honda typ H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna hitam tahun 2023, No. Pol: F-5482-TAF, No. Ka: MH1JM8214PK964168, No. Mesin JM82E1963664, STNK atas nama Saksi Maksudin;
- Bahwa awalnya Terdakwa I berkeliling dari pagi hari sampai dengan siang hari mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Doff dengan No. Pol terpasang F-2137-UCB yang berboncengan dengan Terdakwa II mencari lokasi yang akan menjadi target pencurian, kemudian ketika Para Terdakwa sampai di daerah lokasi Jalan Karamat Gunungpuyuh Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir Jalan dekat Pesantren Hayatan Toyibah, Para Terdakwa melihat Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam terparkir di pinggir Jalan Raya, lalu Terdakwa I turun dari Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Iswandi dan langsung mengeluarkan alat yang sudah Para Terdakwa persiapkan sebelumnya yaitu berupa 1 (satu) kunci letter T yang terlilit karet warna hitam, 1 (satu) buah mata kunci yang sudah diruncingkan, dan 1 (satu) buah pembuka magnet berwarna hijau yang disimpan dalam 1 (satu) buah domept kecil berwarna merah muda, lalu Terdakwa mendekati Sepeda Motor yang akan dijadikan target pencurian dan langsung merusak kunci kontak Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan alat tersebut sampai dengan kontak menyala, setelah itu Terdakwa II menghidupkan mesinnya dan langsung membawa kabur Sepeda Motor tersebut menjauh dari lokasi pencurian yang mana saat itu Terdakwa II langsung mengarah menuju Daerah Palagan Parungkuda untuk bertemu dengan seseorang bernama Yubi, selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan Sepeda Motor kepada Yubi untuk dijual kepada seseorang yang bernama Akung di daerah Cikalapa Ujung Genteng Ciracap Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa adapun peran dari Terdakwa I adalah untuk menentukan lokasi terget pencurian, kemudian Terdakwa II yang telah mempersiapkan berupa 1 (satu) kunci letter T yang terlilit karet warna hitam, 1 (satu) buah mata kunci yang sudah diruncingkan, dan 1 (satu) buah pembuka magnet berwarna hijau menggunakan alat tersebut untuk merusak kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa II mengawasi area sekitar dan bersiap-siap menggunakan sepeda motor untuk melarikan diri;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor adalah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan upah kepada Terdakwa I sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan seseorang bernama Yubi mendapatkan upah menjual sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama pada perkara a quo;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II Iswandi Saputra Bin Sarmidi (Alm):

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya di berita acara pemeriksaan Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa pada hari Senin, 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Keramat Rt.01/Rw.04 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Maksudin dengan spek merk honda typ H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna hitam tahun 2023, No. Pol: F-5482-TAF, No. Ka: MH1JM8214PK964168, No. Mesin JM82E1963664, STNK atas nama Saksi Maksudin;
- Bahwa awalnya Terdakwa I berkeliling dari pagi hari sampai dengan siang hari mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Doff dengan No. Pol terpasang F-2137-UCB yang berboncengan dengan Terdakwa II mencari lokasi yang akan menjadi target pencurian, kemudian ketika Para Terdakwa sampai di daerah lokasi Jalan Karamat Gunungpuyuh Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir Jalan dekat Pesantren Hayatan Toyibah, Para Terdakwa melihat Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam terparkir di pinggir Jalan Raya, lalu Terdakwa I turun dari Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Iswandi dan langsung mengeluarkan alat yang sudah Para Terdakwa persiapkan sebelumnya yaitu berupa 1 (satu) kunci letter T yang terliit karet warna hitam, 1 (satu) buah mata kunci yang sudah diruncingkan, dan 1 (satu) buah pembuka magnet berwarna hijau yang disimpan dalam 1 (satu) buah domept kecil berwarna merah muda, lalu Terdakwa mendekati Sepeda Motor yang akan dijadikan target pencurian dan langsung merusak kunci kontak Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan alat tersebut sampai dengan kontak menyala, setelah itu Terdakwa II menghidupkan mesinnya dan langsung membawa kabur

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb



Sepeda Motor tersebut menjauh dari lokasi pencurian yang mana saat itu Terdakwa II langsung mengarah menuju Daerah Palagan Parungkuda untuk bertemu dengan seseorang bernama Yubi, selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan Sepeda Motor kepada Yubi untuk dijual kepada seseorang yang bernama Akung di daerah Cikalapa Ujung Genteng Ciracap Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa adapun peran dari Terdakwa I adalah untuk menentukan lokasi terget pencurian, kemudian Terdakwa II yang telah mempersiapkan berupa 1 (satu) kunci letter T yang terlilit karet warna hitam, 1 (satu) buah mata kunci yang sudah diruncingkan, dan 1 (satu) buah pembuka magnet berwarna hijau menggunakan alat tersebut untuk merusak kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa II mengawasi area sekitar dan bersiap-siap menggunakan sepeda motor untuk melarikan diri;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor adalah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan upah kepada Terdakwa I sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan seseorang bernama Yubi mendapatkan upah menjual sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama pada perkara a quo;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda/ H1B02N4IL0 (Beet Street) warna hitam, tahun 2023, No.Polisi: F-5482-TAF, NoKa: MH1JM8214PK964168, Nosin: JM82E1963664 STNK atas nama Maksudin;
2. 1 (satu) lembar keterangan leasing;
3. 2 (dua) buah kunci sepeda motor;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Doff dengan No.Pol terpasang F-2137-UCB;
5. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda;
6. 1 (satu) buah kunci letter T yang terlilit karet warna hitam;
7. 1 (satu) buah mata kunci yang sudah diruncingkan;
8. 1 (satu) buah pembuka magnet berwarna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tersebut dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum maka status barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti (elektronik) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Jalan Karamat Rt. 01 Rw.04 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir Jalan Raya dekat Pesantren Hayatan Toyibah, Terdakwa Eep Alias Uwa Bin Isar bersama dengan Terdakwa Isawadi Saputra Bin Sarmidi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna hitam tahun 2023, No. Pol F-5482-TAF, No. Ka: MH1JM8214PK964168, No. Mesin: JM82E1963663, milik Saksi Maksudin;
2. Bahwa awalnya Anak Saksi Dede Yusuf memakai motor Honda Beat milik Ayahnya yaitu Saksi Maksudin untuk membantu orangtuanya menyuplai/menitipkan barang dagangan berupa Makaroni ke kantin sekolah Pesantren Hayatan Toyibah (Hatoy) lalu sesampainya ditempat Anak Saksi memarkirkan motor tepat didepan Pesantren Hayatan Toyibah lalu masuk kedalam Pesantren untuk mengantar barang dagangan namun saat keluar Anak Saksi tidak melihat motornya lagi;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 06.00 wib Terdakwa Iswandi menerima telepon dari Terdakwa Eep Als Uwa yang mengatakan akan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor ke wilayah Sukabumi Kota dan janji untuk bertemu di daerah Labora Cibadak, Setelah bertemu Para Terdakwa langsung menuju ke arah Kota Sukabumi lalu sesampai di wilayah Karamat, Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna hitam tahun 2023, No. Pol F-5482-TAF yang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan terkunci stang, setelah itu Terdakwa Iswandi menepikan kendaraannya lalu Terdakwa Eep turun dari sepeda motor langsung mengeluarkan alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa Eep merusak kontak kunci sepedamotor hingga sepedamotor tersebut menyala lalu setelah menyala sepeda motor dibawa ke Parungkuda untuk dijual;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa mengarah menuju Daerah Palagan Parungkuda untuk bertemu dengan Sdr. Yubi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Sepeda Motor tersebut kepadanya dengan tujuan akan dibawa kedaerah Cikalapa Ujung Genteng Ciracap Kabupaten Sukabumi lalu dijual kepada seseorang yang bernama saudara akung;
5. Bahwa sepeda motor yang dicuri berhasil dijual dengan harga Rp. Rp. 5.700.000,00(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan upah pembagian hasil yaitu Terdakwa Eep mendapatkan Rp. 3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Iswandi mendapatkan upah Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. Yubi mendapatkan upah Rp. 400.000,00(empat ratus ribu rupiah);
6. Bahwa peran dari Terdakwa Eep adalah untuk menentukan lokasi target pencurian, kemudian Terdakwa yang telah mempersiapkan berupa 1 (satu) kunci letter T yang terlilit karet warna hitam, 1 (satu) buah mata kunci yang sudah diruncingkan, dan 1 (satu) buah pembuka magnet berwarna hijau menggunakan alat tersebut untuk merusak kunci kontak sepeda motor, sedangkan Terdakwa Iswandi bertugas untuk mengendarai sepeda motor, mengawasi area sekitar dan bersiap-siap menggunakan sepeda motor untuk melarikan diri;
7. Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna hitam tahun 2023, No. Pol F-5482-TAF, No. Ka: MH1JM8214PK964168, No. Mesin: JM82E1963663, milik Saksi Maksudin sebagaimana Barang Bukti STNK dan surat keterangan dari Leasing yang diajukan oleh Penuntut Umum pada perkara ini;
8. Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Doff dengan No.Pol terpasang F-2137-UCB, lalu mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor yaitu 1 (satu) buah kunci letter T yang terlilit karet warna hitam, 1 (satu) buah mata kunci yang sudah diruncingkan, dan 1 (satu) buah pembuka magnet berwarna hijau, yang disimpan kedalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda;
9. Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis dengan perkara a quo;
10. Bahwa Terdakwa Iswandi pernah dihukum pada Tahun 2018 atas perbuatan pencurian kendaraan bermotor dengan Vonis selama 6 (enam) bulan di Lapas Paledang Bogor;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah ditujukan kepada orang (*Natuurlijke Personen*) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Analisa dan pertimbangan diatas, terhadap unsur Barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa I Eep Alias Uwa Bin Isar dan Terdakwa II Iswandi Saputra Bin Sarmidi (Alm) untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana maka bergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya akan dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Karamat Rt.01/RW.04 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir Jalan Raya dekat Pesantren Hayatan Toyibah, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna hitam tahun 2023, No. Pol F-5482-TAF, No. Ka: MH1JM8214PK964168, No. Mesin: JM82E1963663, yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Maksudin;

Menimbang bahwa awalnya Anak Saksi Dede Yusuf memakai sepeda motor Honda Beat milik ayahnya yaitu Saksi Maksudin untuk membantu orang tuanya menyuplai/menitipkan barang dagangan berupa Makaroni ke kantin sekolah Pesantren Hayatan Toyibah (Hatoy), sesampainya ditempat lalu Anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut tepat didepan Pesantren Hayatan

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyibah, lalu tidak berapa lama Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling dari pagi hari sampai dengan siang hari mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Doff dengan No. Pol terpasang F-2137-UCB mencari lokasi yang akan menjadi target pencurian, kemudian ketika Para Terdakwa sampai di daerah lokasi Jalan Karamat Gunungpuyuh Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir Jalan dekat Pesantren Hayatan Toyibah, Para Terdakwa melihat Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam terparkir di pinggir Jalan Raya, lalu Terdakwa I turun dari Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa II dan langsung mengeluarkan alat yang sudah dipersiapkan Para Terdakwa sebelumnya yaitu 1 (satu) kunci letter T yang terlilit karet warna hitam, 1 (satu) buah mata kunci yang sudah diruncingkan, dan 1 (satu) buah pembuka magnet berwarna hijau yang disimpan dalam 1 (satu) buah domept kecil berwarna merah muda, lalu Terdakwa II mendekati Sepeda Motor dan langsung merusak kunci kontaknya dengan menggunakan alat tersebut sampai dengan kontak sepeda motor berhasil dirusak dan menyala, lalu Terdakwa II menghidupkan mesinnya dan langsung membawa kabur Sepeda Motor tersebut menjauh dari lokasi kejadian, lalu Para Terdakwa menuju tempat yang aman yaitu Daerah Palagan Parungkuda untuk bertemu dengan seseorang bernama Yubi (DPO), selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan Sepeda Motor yang berhasil diambil kepada Yubi dengan tujuan sepeda motor tersebut akan dibawa ke Daerah Ujunggenteng Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk dijual kepada seseorang yang bernama Akung;

Menimbang bahwa sepeda motor yang diambil tersebut berhasil dijual dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan upah pembagian hasil yaitu Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan seseorang bernama Yubi mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa mengambil Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna hitam tahun 2023, No. Pol F-5482-TAF, No. Ka: MH1JM8214PK964168, No. Mesin: JM82E1963663, adalah milik Saksi Maksudin, artinya Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya kepada orang lain melalui perantara saudara Yubi untuk memperoleh keuntungan, artinya peristiwa mulai dari mengambil dan menjual sepeda motor tersebut tanpa ada persetujuan dari pemiliknya, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB, awalnya Terdakwa II menerima telepon dari Terdakwa I yang mengatakan akan mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian sepeda motor ke wilayah Sukabumi Kota dan janji untuk bertemu di daerah Labora Cibadak, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dan langsung menuju Kota Sukabumi yaitu di wilayah Karamat, Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna hitam tahun 2023, No. Pol F-5482-TAF yang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan terkunci stang, lalu Terdakwa II menepikan kendaraan yang dikemudikannya sedangkan Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan alat yang sudah dipersiapkan Para Terdakwa sebelumnya, lalu Terdakwa I menuju sepeda motor yang menjadi target dan merusak kontak kunci sepeda motor hingga sepeda motor tersebut menyala lalu setelah menyala sepeda motor dibawa ke Parungkuda untuk dijual dan asilnya dibagi-bagi;

Menimbang bahwa Terdakwa II berperan untuk menentukan lokasi target pencurian, kemudian Terdakwa I yang mempersiapkan alat yaitu 1 (satu) kunci letter T yang terlilit karet warna hitam, 1 (satu) buah mata kunci yang sudah diruncingkan, dan 1 (satu) buah pembuka magnet berwarna hijau menggunakan alat tersebut untuk merusak kunci kontak sepeda motor, lalu dilokasi kejadian Terdakwa II bertugas mengawasi area sekitar dan bersiap-siap menggunakan sepeda motor untuk melarikan diri apabila aksinya berhasil atau apabila aksi para Terdakwa ketahuan orang lain, berdasarkan pertimbangan tersebut dia atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang terpenuhi;

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Doff dengan No. Pol terpasang F-2137-UCB dan alat-alat berupa 1 (satu) buah kunci letter T yang terilit karet warna hitam, 1 (satu) buah mata kunci yang sudah diruncingkan, dan 1 (satu) buah pembuka magnet berwarna hijau yang disimpan dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dengan cara bekerja sama merusak kunci kontaknya dengan menggunakan alat tersebut sampai dengan kontak sepeda motor berhasil dirusak dan berhasil dihidupkan, lalu Terdakwa II menghidupkan mesinnya dan langsung membawa kabur Sepeda Motor tersebut menjauh dari lokasi kejadian dan menuju tempat yang aman yaitu Daerah Palagan Parungkuda untuk bertemu dengan seseorang bernama Yubi (DPO), selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan Sepeda Motor yang berhasil diambil kepada Yubi dengan tujuan sepeda motor tersebut akan dibawa ke Daerah Ujunggenteng Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk dijual, berdasarkan pertimbangan tersebut dia atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

*Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb*



dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda/H1B02N4ILO (Beet Street) warna hitam, tahun 2023, No.Polisi: F-5482-TAF, NoKa: MH1JM8214PK964168, Nosin: JM82E1963664 STNK atas nama Maksudin;
- 1 (satu) lembar keterangan leasing dan 2 (dua) buah kunci sepeda motor;

yang telah disita dari Saksi Maksudin Bin Sulaeman, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Maksudin Bin Sulaeman;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah kunci letter T yang terlilit karet warna hitam;
- 1 (satu) buah mata kunci yang sudah diruncingkan;
- 1 (satu) buah pembuka magnet berwarna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Doff dengan No.Pol terpasang F-2137-UCB yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Maksudin mengalami kerugian materil;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Eep Alias Uwa Bin Isar** dan Terdakwa II **Iswandi Saputra Bin Sarmidi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Eep Alias Uwa Bin Isar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan Terdakwa II Iswandi Saputra Bin Sarmidi (Alm) dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda/ H1B02N4ILO (Beet Street) warna hitam, tahun 2023, No.Polisi: F-5482-TAF, NoKa: MH1JM8214PK964168, Nosin: JM82E1963664 STNK atas nama Maksudin;

- 1 (satu) lembar keterangan leasing;

- 2 (dua) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi Maksudin Bin Sulaeman (Alm);

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda;

- 1 (satu) buah kunci letter T yang terlilit karet warna hitam;

- 1 (satu) buah mata kunci yang sudah diruncingkan;

- 1 (satu) buah pembuka magnet berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Doff dengan No.Pol terpasang F-2137-UCB, dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., dan

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miduk Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rizki Syahbana A Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Skb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)